P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sugiarto, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jend Ahmad Yani No.168, Kartini, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurmahadi Darmawan, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Platina VII No: 9 Medan (20244) Medan Hp. 0813 6228 0581, email: pengacaranurmahadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Linawaty, bertempat tinggal dahulu beralamat di Jl. H. Zainul Arifin No.111 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya LINAWATI cq. Tergugat memohon kepada SUGIARTO cq. Penggugat agar dapat membantu memberikan pinjaman uang, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan pertemanan baik akhirnya Penggugat bersedia memberi pinjaman yang dibutuhkan Tergugat dengan tunai, dan pembayaran dengan transaksi melalui Bank yaitu dalam bentuk Bilyet Giro;

2. Bahwa sesuai pemufakatan bersama maka keduanya telah setuju yaitu dengan penyerahan surat berharga sebagai jaminan hutang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Penggugat memberikan pinjaman tunai dan pengembalian dalam bentuk Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 525774 tanggal 14-06-07 sejumlah Rp57.500.000,- (*lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sekaligus Tergugat menyerahkan surat jaminan yaitu **asli sertifikat hak milik No.62/Pekan Tanjung Beringin**, pembukuan Lubuk Pakam tanggal 24-10-2000 dan **asli sertifikat hak milik No.76/Pekan Tanjung Beringin** pembukuan Lubuk Pakam tanggal 28-02-2001, yang kedua sertifikat terdaftar atas nama GAN TJI HAN, sebagaimana dibuat **Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 14 Juni 2007** oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap SHM No.62/Pekan Tanjung Beringin, dan SHM No.76/Pekan Tanjung Beringin yang masih atas nama GAN TJI HAN sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 14 Juni 2007 tersebut maka oleh Tergugat kemudian dialihkan bukti kepemilikannya yaitu: **SHM No.62/Pekan Tanjung Beringin ke atas nama pemegang hak LINAWATY (Tergugat)** berdasarkan Akta Jual Beli No.96/2008 tanggal 24-03-2008 yang diperbuat oleh MARIANI SIMBOLON, SH., PPAT Kabupaten Deli Serdang, dan **SHM No.76/Pekan Tanjung Beringin ke atas nama pemegang hak KARIM GANI & KADIR GANI** pada tanggal 26-02-2008 sesuai Akta Surat Wasiat Nomor: 31 tanggal 14-03-2006 yang diperbuat oleh Ny. NURDELIA TUTUPOLY, SH., Notaris & PPAT Kota Medan;

4. Bahwa adapun waktu penyelesaian hutang dari pemufakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya hanya 1 (satu) bulan sejak penanda tanganan Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 14 Juni 2007, namun Tergugat meminta tempo dan memohon tambahan pinjaman untuk peningkatan modal usahanya, dan oleh karena Penggugat menganggap Tergugat sangat membutuhkan maka Penggugat terpanggil memberi hutang tambahan total sejumlah Rp. 39.475.940. (*tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima sembilan ratus empat puluh rupiah*), dengan janji pengembaliannya dalam bentuk bilyet giro dengan perincian sebagai berikut:

I. Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 525775 tanggal 14-07-2007 sejumlah Rp. 9.260.000. (*Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*)
II. Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 775879 tanggal 14-08-2007 sejumlah Rp. 562.500. (*lima ratus enam puluh dua lima ratus rupiah*)
III. Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 775877 tanggal 14-08-2007 sejumlah Rp. 9.187.500. (*Sembilan juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV. Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 775876 tanggal 27-08-2007 sejumlah Rp3.340.000. (*tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*)

V. Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 775878 tanggal 28-08-2007 sejumlah Rp. 1.327.500. (*satu juta tiga ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah*)

VI. Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 775883 tanggal 14-11-2007 sejumlah Rp. 15.798.440. (*lima belas juta tujuh ratus sembila puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*);

5. Bahwa dengan demikian perincian **hutang awal Tergugat adalah sejumlah Rp57.500.000.** (*lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sesuai bukti Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 525774 tanggal 14-06-07, dan ditambah dengan **hutang tambahan sejumlah Rp. 15.798.440.** (*lima belas juta tujuh ratus sembila puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah*) sesuai Bilyet Giro Permata Bank No. AKA 525775 tanggal 14-07-2007, No. AKA 775879 tanggal 14-08-2007, No. AKA 775877 tanggal 14-08-2007, No. AKA 775876 tanggal 27-08-2007, No. AKA 775878 tanggal 28-08-2007, No. AKA 775883 tanggal 14-11-2007, sehingga total hutang Tergugat keseluruhan adalah sejumlah Rp. 96.975.940. (*Sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*);

6. Bahwa dengan itikad baik Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar pengembalian hutang atas pinjaman tunai yang telah diterimanya namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya;

7. Bahwa kemudian Penggugat ada juga mengirim Somasi kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Somasi tertanggal 27 Mei 2009 namun Tergugat tidak menanggapi somasi tersebut hingga gugatan ini diajukan;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik dan melalaikan kewajiban pembayaran pengembalian hutang dengan demikian perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

9. Bahwa kemudian dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan: “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecuallian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun secara immateril yang dapat dirinci sebagai berikut ini:

a. Kerugian Materil

- Apabila uang Penggugat yaitu sejumlah hutang Tergugat Rp. 96.975.940. (*Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah*) diinvestasikan ke Bank dengan suku Bunga Bank 5% per bulan maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan sejumlah (Rp.96.975.940 x 5%) yaitu: Rp.4.848.797. (*empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) setiap bulan. Sehingga bila diperhitungkan sejak bulan januari tahun 2008 sampai dengan per September tahun 2023 (± 168 bulan), maka kerugian Penggugat diperhitungkan Rp.4.848.797. x 168 = Rp. 814.597.896 (*delapanratus empat belas juta limaratus sembilan puluh tujuh ribu delapanratus sembilan puluh enam rupiah*)
- Penggugat sebagai individu/warga negara telah mengalami kerugian karena untuk menuntut haknya harus menempuh jalur hukum (Pengadilan) sehingga Penggugat harus menggunakan dan atau membayar jasa Pengacara/Advokat dalam penyelesaian permasalahan ini sebesar Rp. 50.000.000. (*lima puluh juta rupiah*)

Jumlah kerugian Materil yaitu Rp. 814.597.896. + Rp. 50.000.000. = Rp. 864.597.896. Sejumlah Rp. 864.597.896. (*delapanratus enampuluh empat juta limaratus sembilanpuluh tujuhribu delapanratus sembilanpuluh enam rupiah*)

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan wanprestasi tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian secara Immateril karena telah mengakibatkan perasaan Penggugat tidak ada ketenangan dan ketentraman selama masalah tersebut masih berlangsung, serta harkat-martabat dan nama baik Penggugat karena telah dilecehkan oleh karena itu kerugian yang dialami oleh Penggugat secara Immateril sangat tidak terkira dan tidak ternilai, namun untuk mempermudah Penggugat menetapkannya dan beralasan hukum menuntut ganti kerugian secara Immateril kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (*satu milyar rupiah*);

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak nihil, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Binjai cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek tanah berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan:

- SHM No.62/Pekan Tanjung Beringin, pembukuan Lubuk Pakam tanggal 24-10-2000 Surat Ukur No.05/Pekan Tanjung Beringin/2000 tgl 22-06-2000, semula atas nama Pemegang hak: GAN TJI HIAN telah beralih hak ke atas nama LINAWATY sesuai Akta Jual Beli No.96/2008 tanggal 24-03-2008 yang diperbuat oleh MARIANI SIMBOLON, SH., PPAT Kabupaten Deli Serdang;
- SHM No.76/Pekan Tanjung Beringin, pembukuan Lubuk Pakam tanggal 28-102-2001 Surat Ukur No.28/Pekan Tanjung Beringin/2001 tgl 24-01-2001 semula atas nama Pemegang hak: GAN TJI HIAN telah beralih hak ke atas nama KARIM GANI & KADIR GANI sesuai Akta Surat Wasiat Nomor: 31 tanggal 14-03-2006 yang diperbuat oleh Ny. NURDELIA TUTUPOLY, SH., Notaris & PPAT Kota Medan.harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik para Tergugat baik yang ada saat sekarang maupun dikemudian hari yang lebih lanjut akan Penggugat ajukan permohonannya dalam proses pemeriksaan perkara a quo;

12. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk mewajibkan kepada Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000. (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang autentik, untuk itu maka sangatlah beralasan hukum terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (perlawanan);

14. Bahwa mengingat gugatan ini timbul dikarenakan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka wajar apabila Tergugat dihukum membayar biaya perkara a quo;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

guna dimintai keterangannya, dan untuk itu menentukan hari persidangan selanjutnya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum "Surat Pernyataan dan Pengakuan LINAWATY tanggal 14 Juni 2007"**.**

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi tidak membayar dan melunasi hutang **awal sejumlah Rp. 57.500.000.** (*lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan **hutang tambahan sejumlah Rp. 39.475.940.** (*tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) sehingga hutang keseluruhan sejumlah **Rp. 96.975.940.** (*Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah*).

4. Menyatakan sah sita jaminan atas objek tanah berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan:

- SHM No.62/Pekan Tanjung Beringin, pembukuan Lubuk Pakam tanggal 24-10-2000 Surat Ukur No.05/Pekan Tanjung Beringin/2000 tgl 22-06-2000, semula atas nama Pemegang hak: GAN TJI HIAN telah beralih hak ke atas nama LINAWATY sesuai Akta Jual Beli No.96/2008 tanggal 24-03-2008 yang diperbuat oleh MARIANI SIMBOLON, SH., PPAT Kabupaten Deli Serdang.
- SHM No.76/Pekan Tanjung Beringin, pembukuan Lubuk Pakam tanggal 28-102-2001 Surat Ukur No.28/Pekan Tanjung Beringin/2001 tgl 24-01-2001 semula atas nama Pemegang hak: GAN TJI HIAN telah beralih hak ke atas nama KARIM GANI & KADIR GANI sesuai Akta Surat Wasiat Nomor: 31 tanggal 14-03-2006 yang diperbuat oleh Ny. Nurdelia Tutupoly, SH., Notaris & PPAT Kota Medan.

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kuasa penuh kepada Penggugat guna menjual, mengalihkan maupun menjaminkan objek yang dijadkan jaminan hutang kepada pihak manapun yang dikehendakinya guna menjamin pelunasan hutang Tergugat.

6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian biaya materil Penggugat yaitu sebesar Rp. 864.597.896. (delapan ratus enampuluh empat juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan kerugian immateril Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000. (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Subsidair:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan 11 Desember 2023 dan tanggal 12 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat pernyataan pengakuan Linaway tertanggal 14 Juni 2007 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy SHM No 62 di Desa Pekan Tanjung Beringin atas nama Linawaty selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy SHM No 76 di Desa Pekan Tanjung Beringin atas nama Karim Gani dan Kadir Gani selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bilyet Giro No AKA 525774 tanggal 14-06-07 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Bilyet Giro No AKA 525775 tanggal 14-7-2007 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bilyet Giro No AKA 775879 tanggal 14-08-07 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Bilyet Giro No AKA 775877 tanggal 14-08-2007 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bilyet Giro No AKA 775876 tanggal 27-08-2007 selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Bilyet Giro No AKA 775878 tanggal 28-08-2007 selanjutnya diberi tanda P-9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Fotocopy Bilyet Giro No AKA 775883 tanggal 14-11-2007 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Somasi I Nomor 16/Somasi/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Somasi II Nomor 17/Somasi/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDHI ANSYARI, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah staf atau karyawan dikantor hukum Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat;
- Bahwa kantor hukum Penggugat berada di Jalan Jend Ahmad Yani No 168 Kel. Kartini Kecamatan Binjai Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pengacara;
- Bahwa saksi bertugas membereskan berkas-berkas dan mengatur janji antara klien dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal ibu Linawaty karena Tergugat adalah salah satu klien dari Bapak Sugiarto/Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi kenal dan bertemu dengan ibu Linawaty dimana saat itu Linawaty/Tergugat datang dan disambut oleh Sugiarto hendak meminjam uang kepada Sugiarto/Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi melihat pak Sugiarto ada menyerahkan sejumlah uang kepada ibu Linawaty namun saksi tidak mengetahui pada saat itu berapa uang yang dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat memberikan uang kepada Tergugat karena kami berada dalam satu ruangan namun beda meja dan saat itu saksi juga melihat ibu Linawaty/Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik tanah dan bilyet giro;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada membuat surat pengakuan Hutang;
- Bahwa kemudian setelah Tergugat keluar dari kantor Penggugat, Penggugat menyuruh saksi menyimpan sertifikat tanah dan beberapa Bilyet giro dan surat Pengakuan Hutang yang dibuat Tergugat;
- Bahwa kemudian pada saat bilyet giro jatuh tempo Penggugat pergi ke Bank hendak mencairkannya namum kata Bapak bilyet gironya tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi ada melihat Tergugat datang kekantor Penggugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang ada disertifikat yang dijadikan jaminan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah bertemu dengan Tergugat terakhir ketemu pada tahun sekitar tahun 2007an;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang tinggal;

2. **YEAN JIMMY HENDRA**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah klien Penggugat namum saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat karena kami sering ketemu dikantor Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat/Sugiarto sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan saksi adalah klien Penggugat sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 saksi sering datang ke kantor Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2006an saksi sering bertemu dengan Tergugat di kantor Penggugat;
- Bahwa sekira tahun 2006 sampai tahun 2010 saksi sering mendatangi kantor Penggugat mengurus surat menyurat dan saat di kantor Penggugat saksi sering bertemu dengan orang lain seperti Pak Amin dan Ibu Linawaty/Tergugat dan seingat saksi ada bertemu dengan Linawaty/Tergugat sebanyak tiga atau empat kali di kantor Sugiarto/Penggugat;
- Bahwa seingat saksi ada bertemu dengan Linawaty/Tergugat sebanyak tiga atau empat kali di kantor Sugiarto/Penggugat dan saat itu saksi melihat Sugiarto berbicara dengan Linawaty dimana Linawaty meminjam uang ke Sugiarto sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dan selanjutnya ada meminjam uang sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi Tergugat memimjam uang kepada Penggugat untuk membuka usaha Optik di Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat tinggal dan sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa Tergugat ada memberikan sertifikat tanah kepada Penggugat sebagai jaminan hutangnya tersebut;
- Bahwa Tergugat juga ada memberikan bilyet giro;
- Bahwa setifikat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak milik tanah dan seingat saksi atas nama marga Gani;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat Linawaty dari Penggugat setelah Tergugat pergi Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ibu Linawaty ada meminjam uang untuk usaha optik;
- Bahwa saksi masih mengigat ibu Linawaty ini karena dia unik dan cantiik;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat dan saksi juga melihat Tergugat memberikan sertifikat hak milik tanah dan bilyet giro kepada Penggugat sebagai jaminan hutang;
- Bahwa saksi mengenal Erna Dameria karena dia adalah staf Penggugat tetapi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi juga menganal Elkana yang juga merupakan staf dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan in;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi karena tidak membayar dan melunasi hutang awal sejumlah Rp57.500.000. (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang tambahan sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp39.475.940. (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga hutang keseluruhan sejumlah Rp96.975.940. (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestrasi (cidera janji) sebagaimana yang didalilkan Penggugat?;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan, ”Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa: Bukti P-1 sampai dengan P-12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Andhi Ansyari dan Saksi Yean Jimmy Hendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: 1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. 2. Karena keadaaan memaksa (overmacht, force majeure), jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah. (Tami Rusli, 2012: hlm, 30) dan jika dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada empat keadaan wujud wanprestasi yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat;
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur disebut wanprestasi maka yang perlu diperhatikan adalah apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan” maka perlu diperingatkan agar debitur memenuhi prestasinya. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan tersebut, maka kreditur berhak menempuh upaya hukum agar pihak debitur dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi atau cidera janji berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, **maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan lebih dulu adalah adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, dalam hal ini Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi;**

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa pernyataan dan pengakuan hutang tertanggal 14 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Linawaty telah menyerahkan 2 sertifikat asli yaitu SHM No 62 di Desa Pekan Tanjung Beringin atas nama Linawaty dan SHM No 76 di Desa Pekan Tanjung Beringin atas Karim Gani dahulu bernama Kadir Gani sebagai jaminan hutang dalam bentuk bilyet giro sebesar Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa jaminan dapat diambil setelah seluruh hutang lunas perjanjian tersebut di buat di Binjai disaksikan oleh Erna Dameria dan Elkana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Buku III, Bab XIII Tentang Pinjam Meminjam, yang antara lain terdapat beberapa pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

- Pasal 1754 yang menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, **dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula**;
- Pasal 1756 yang menyatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian;
- Pasal 1759 yang menyatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya **sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian**;
- Pasal 1763 yang menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan;
- Pasal 1765 yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian;
- Pasal 1766 menyatakan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas, dihubungkan dengan Bukti P-1, Bukti P-4 s/d P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi Andhi Ansyari dan Saksi Yean Jimmy Hendra benar antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan Perjanjian Pinjam-memimjam, maka Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim berpendirian bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi kriteria sebagai **suatu perjanjian yang berisi tentang pinjam meminjam uang**, yang dalam hal ini Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp96.975.940,- (Sembilan *puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji?;

Menimbang, bahwa wanprestasi yang dalam bahasa Belanda disebut *wanprestatie* adalah kealpaan, kelalaian. (Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu Semarang Indonesia, hal.897);

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah merupakan implikasi dari tidak terlaksananya kewajiban dalam suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa dari dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp96.975.940,- (Sembilan *puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah*) dan akan dikembalikan berdasarkan jatuh tempo bilyet giro yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu hutang sebesar Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 14 Juni 2007 vide Bukti P-4, Rp9.260.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 vide bukti P-5, Rp562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2007 vide bukti P-6, Rp9.187.500,- (sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2007 vide bukti P-7, Rp3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 27 Agustus 2007, Rp1.327.500,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo 28 Agustus 2007 dan terakhir sebesar Rp15.798.440,- (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 14 Nopember 2007, maka seharusnya seluruh pinjaman Tergugat sudah dibayar berdasarkan tanggal-tanggal jatuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempo bilyet giro tersebut dan yang terakhir yaitu pada tanggal **14 Nopember 2007**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 sampai dengan P-8 diperoleh fakta yaitu Penggugat juga telah memberikan Surat Peringatan/somasi I tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Peringatan/somasi II tanggal 04 Juni 2009, diamana inti dari somasi tersebut adalah mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan hutang-hutangnya karena bilyet giro yang diberikan Tergugat tidak dapat ditarik atau dicairkan karena rekening giro tersebut telah ditutup sehingga Penggugat tidak bisa mencairkan atau mengambil uang untuk pelunasan hutang-hutang Tergugat tersebut sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada setiap bilyet giro yang diberikan Tergugat untuk membayar hutangnya;

Menimbang bahwa salah satu syarat bahwa agar seorang debitor dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, maka Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan agar debitur tersebut telah dinyatakan lalai terlebih dahulu dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu;

Menimbang bahwa pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat tanggal jatuh tempo yang terdapat pada setiap bilyet giro yang diberikan Tergugat untuk membayar hutangnya tidak bisa dicairkan dan atas kejadian tersebut Penggugat juga telah mengirim somasi/peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat yang pokok dari somasi tersebut adalah mengatakan agar Tergugat menyelesaikan hutang-hutangnya secara baik-baik karena bilyet giro yang diberikan Tergugat tidak ada dana dan rekening bilyet giro tersebut telah ditutup, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak memenuhi prestasinya/kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat telah wanprestasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke- 1 (satu) tentang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum berikutnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke- 2 (dua) gugatan Penggugat tentang Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum “Surat Pernyataan dan Pengakuan LINAWATY tanggal 14 Juni 2007, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Pernyataan dan Pengakuan LINAWATY tanggal 14 Juni 2007 sebagaimana dalam Bukti P-1 adalah sah dan berkekuatan Hukum, karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka sudah seharusnya perjanjian yang dibuat oleh para Pihak merupakan hukum bagi setiap yang membuatnya, oleh karenanya petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi tidak membayar dan melunasi hutang awal sejumlah Rp57.500.000. (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang tambahan sejumlah Rp39.475.940. (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga hutang keseluruhan sejumlah Rp96.975.940. (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutangnya sampai dengan jatuh tempo tanggal pembayaran hutang sebagaimana yang terdapat dalam setiap tanggal bilyet giro dan telah dilakukan juga Peringatan atau somasi sebanyak 2 (dua) kali namum Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran terhadap hutangnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, oleh karenanya petitum angka ke- 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang lebih tepat dengan perintah penghukuman kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke- 4 (empat) gugatan Penggugat tentang Menyatakan sah sita jaminan atas objek tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan suatu sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu dan kemudian apabila Majelis Hakim memperhatikan Pasal 261 Ayat (1) Rbg/Pasal 227 Ayat (1) HIR, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Penggugat. Selain daripada itu, jika diperhatikan kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan ”barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag”, maka dengan demikian petitum ke-4 (empat) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum tersebut beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat tentang Menghukum Tergugat untuk memberikan kuasa penuh kepada Penggugat guna menjual, mengalihkan maupun menjaminkan objek yang dijadikan jaminan hutang kepada pihak manapun yang dikehendakinya guna menjamin pelunasan hutang Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan Apabila debitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri **melalui pelelangan umum** kemudian mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 20 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996, ada cara eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditor (pemegang hak tanggungan) bila debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Parate eksekusi/eksekusi langsung pada hak tanggungan (pasal 6 UUHT) manakala debitur (pemberi hak tanggungan) wanprestasi, maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut;
2. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan (pasal 14 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996) dimohonkan ke KPN Pasal 200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBG tentang Halaman 20 dari 139 “Hands book Pedoman Eksekusi pengosongan dan Pasal 200 ayat (1) HIR / Pasal 215 (RBG) tentang pelaksanaanya;
3. Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara dibawah tangan atas kesepakatan antara debitur/pemberi HT dan kreditur/pemegang hak tanggungan (Pasal 20 (2) UU Nomor 4 Tahun 1996);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya apabila Tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar seluruh hutangnya maka jaminan dapat dijual dengan cara Penggugat mengajukan eksekusi lelang ke Pangadilan atas Jaminan utang Tergugat tersebut melalui pelelangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah ada pemenang lelang barulah dari hasil penjualan dibayarkan kepada Penggugat sejumlah hutang Tergugat dan jika masih ada sisa akan dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan atau jaminan tidak berhak menjual, mengalihkan maupun menjaminkan objek yang dijadikan jaminan hutang kepada pihak manapun yang dikehendakinya guna menjamin pelunasan hutang Tergugat secara sendiri, melainkan hanya berhak menjual melalui pelelangan umum, oleh karenanya petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) dalam gugatan Penggugat tentang Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian biaya materil Penggugat yaitu sebesar Rp864.597.896. (delapan ratus enampuluh empat juta limaratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan kerugian immateril Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat dari wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan Tergugat tersebut?;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi (cidera janji) berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah lalai membayar hutang pokok sebesar **Rp96.975.940.** (*Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan terhadap kerugian tersebut Penggugat menuntut agar terhadap uang yang dipinjam oleh Tergugat dihitung bunganya sebesar 5%/bulan, maka berdasarkan perhitungan tersebut Majelis Hakim akan berpedoman terhadap beberapa Pasal dalam KUHPerdata sebagai berikut:

- Pasal 1765 KUH Perdata menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian;
- Pasal 1767 ada bunga menurut undang-undang da ada yang ditetapkan dalam persetujuan:
  - Ayat (1) bunga menurut undang-undang ditetapkan didalm undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampau bunga menurut undang-undang, dalam segala hal menurut undang-undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ayat (2) besarnya Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan harus ditetapkan secara tertulis;

- Pasal 1768 yang menyatakan jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan **tidak menentukan berapa besarnya**, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Pasal 1765 KUH Perdata menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Namum mengenai besarnya bunga yang dapat diperjanjikan dalam pinjam-meminjam, peraturan perundang-undangan tidak menentukan dengan pasti. Pasal 1767 KUH Perdata ayat (2) menyatakan bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam **segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang**. Selanjutnya Pasal 1768 KUH Perdata yang menyatakan jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan **tidak menentukan berapa besarnya**, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang. Adapun bunga menurut undang-undang, adalah sebagaimana diatur di dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 (enam) persen per tahun dan sebagaimana temuat dalam situs www.ojk.go.id, suku bunga dasar kredit Bank umum Konvensional di Indonesia Januari 2024 adalah Korporasi antara 5,75% s/d 12,09%, Ritel 4,95% s/d 12,75%, Mikro 4,87% s/d 18,31%, KPR 4,66% s/d 12,59%, Non KPR 5,58% s/d 14,41%, per tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya J. Satrio, menerangkan bahwa terkait dengan penentuan bunga yang dianggap layak adalah **mengacu pada bunga yang berlaku pada pemerintah yang lazim pada saat itu**. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksumawe Nomor 14/1973/Perdata tanggal 10 Maret 1973 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 86/1973 tanggal 12 Juni 1973 *juncto* Putusan Mahakamah Agung Nomor 1253 K/Sip/1973 tanggal 14 Oktober 1976 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 607/1971 tanggal 6 Juni 1972 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 607/1971 tanggal 17 Maret 1973 *juncto* Putusan Mahakamh Agung Nomor 804/ K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan denda Pasal 1250 KUH Perdata telah menetapkan dalam konteks perikatan yang berisi pembayaran sejumlah uang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan keterlambatan pelaksanaan, hanya terdiri dari bunga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan suku bunga yang umum berlaku, sebagaimana temuat dalam situs www.ojk.go.id, rata-rata suku bunga dasar kredit bank umum Konvensional adalah Korporasi antara 5,75% s/d 12,09%, Ritel 4,95% s/d 12,75%, Mikro 4,87% s/d 18,31%, KPR 4,66% s/d 12,59%, Non KPR 5,58% s/d 14,41%, per tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perhitungan bunga yang dilakukan oleh Penggugat terlalu tinggi dari ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh OJK oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang wajar terhadap bunga yang di Pimjam oleh Tergugat adalah sebesar 1%/bulan dengan perhitungan ulang oleh Majelis Hakim sebagai berikut: Rp.96.975.940 x 1% = Rp969.759,- kemudian Majelis Hakim akan memperhitungkan dari sejak Tergugat dianggap lalai yaitu sejak pembayaran jatuh tempo terakhir pembayaran hutang yaitu sejak tanggal 14 Nopember 2007 sebagaiaman dalam bukti P-10 maka bunga yang harus dibayar adalah yaitu sejak Desember 2007 sampai dengan April 2024 sebanyak 196 bulan sehingga diperhitungkan sebagai berikut: Rp969.759 X 196 = Rp190.072.764,- sehingga bunga yang harus dibayar oleh Tergugat karena telah lalai membayar hutangnya sebesar Rp190.072.764,- (seratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), oleh karenanya petitum angka ke- 6 (enam) tentang bunga beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian tentang kerugian immateril Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat di tuntut ganti rugi. Menurut Pasal 1246 BW kerugian yang boleh dituntut oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi adalah biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditor tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan. Ganti rugi materiil dapat dituntut dalam perbuatan wanprestasi karena kerugian yang diterima dalam perbuatan wanprestasi merupakan kerugian yang mengurangi harta kekayaan orang yang dirugikan. Wanprestasi tidak mengenal tuntutan ganti rugi Immateriil karena pada dasarnya ganti rugi immateriil hanya boleh diterima dalam perbuatan melanggar hukum yang mana apabila dari Pasal 1365 BW sampai dengan Pasal 1380 BW ditafsirkan maka kerugian yang dapat diterima seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai ganti rugi immateriil. Atas perbedaan ganti rugi yang diterima antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi maka gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri tidak boleh dicampuradukkan supaya tidak menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan kabur, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan ganti rugi Immaterial dalam petitum ini, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke- 7 (tujuh) gugatan Penggugat tentang Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 yang memuat telah **melarang tuntutan pembayaran "dwangsom" alias "uang paksa" terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian**, maka Majelis Hakim mengikuti yurisprudensi tersebut, maka petitum tersebut berasalan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke- 8 (delapan) gugatan Penggugat tentang Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional, maka terkait petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-9 (Sembilan) tentang Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga dengan demikian Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dengan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati uraian yang disusun Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Surat pengakuan Hutang namun Penggugat tidak ada menyebutkan dengan jelas kapanperistiwa perjanjian hutang piutang tersebut berakhir bahkan tidak ada disebutkan dengan tegas tentang tenggang waktu perjanjian pokoknya maupun kesepakatan tahapan pembayaran atas hutang tersebut sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih terlampau dini untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;

4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum “Surat Pernyataan dan Pengakuan LINAWATY tanggal 14 Juni 2007”;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yaitu hutang awal sebesar Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang tambahan sebesar Rp39.475.940,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga hutang keseluruhan sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp96.975.940,- (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar Rp190.072.764,- (seratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.182.000,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bnj tanggal 10 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dedy Anthony, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Diana Gultom, S.H.	Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.
Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.	

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Proses	:	Rp75.000,00;
4.....PNBP	:	Rp40.000,00;
5.....Panggilan	:	Rp2.017.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.....B iaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp2.182.000,00;

(dua juta seratus delapan puluh dua ribu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)